



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 03.1/ HK.03.1-Kpt/ 3218/ KPU-Kab/ III/ 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017
PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya surat pengunduran diri dari beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada sebagian Kecamatan di Pangandaran, perlu adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan atau nama lain;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, da Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Hasil Sidang Pleno BA Nomor 25/BA/X/2017 KPU Kabupaten Pangandaran Tanggal 27 Oktober 2017;
2. Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
3. Surat Pengunduran diri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2017 PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUYBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

KESATU Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;

KEDUA Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2018;

KETIGA Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU** meliputi:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Lampiran keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum **KESATU** merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini;

KELIMA : Segala baiya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

Pada tanggal 5 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Ketua,

Ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

